

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara tentang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat pengertian pajak ini berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak termasuk sumber penerimaan yang memiliki kontribusi terpenting bagi Negara. Pajak dapat menentukan kelancaran pembangunan suatu negara maupun daerahnya. Hal ini disebabkan, banyak sekali kegiatan dari Negara maupun Daerah yang bergantung dari penerimaan pajak tersebut. Pajak di bagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak yang di pungut oleh pemerintah Pusat disebut Pajak Daerah karena pajak terlebih dahulu di pungut oleh Daerah, kemudian dari Daerah di setorkan ke pemerintah Pusat. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang di pungut oleh pemerintah Daerah yang diatur berdasarkan peraturan Daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Daerah (Prakosa, 2003 : 1).

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial. Salah satu pajak yang sangat besar pengaruhnya terhadap pemasukan kas daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pemakai dengan pemberian sanksi berupa pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Sanksi administrasi perpajakan itu sendiri meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan secara maksimal dengan biaya yang optimal. Perbaikan administrasi perpajakan diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak, sarana pengawasan pajak kendaraan bermotor yang memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak Negara yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sangat berperan penting dalam penegakan sanksi terutama sanksi administrasi kepada wajib pajak dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, maka untuk itu pemerintah membuat suatu sistem kerja sama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Asli Daerah, dan

PT Jasa Raharja (Persero) menjadikan SAMSAT sebagai pelayanan dalam wajib pajak kendaraan bermotor, menerbitkan STNK dan tanda nomor kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ) (Amana, 2012).

Setelah di kaji lebih lanjut kepatuhan wajib pajak pada kantor SAMSAT Bone Bolango belum menjadi wajib pajak patuh, seperti yang tersaji dalam table 1 berikut ini :

Tabel 1 :

Kepatuhan wajib pajak pada kantor SAMSAT Bone Bolango

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak yang membayar	Jumlah Wajib Pajak yang menunggak
2011	25.967	24.564	1.403
2012	27.500	19.074	8.426
2013	30.152	21.892	8.260
2014	31.672	20.013	11.659

Berdasarkan tabel di atas dari tahun 2011 hingga tahun 2014 jumlah wajib pajak yang menunggak tiap tahun mengalami peningkatan sehingga pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Bone Bolango mengalami fluktuasi dalam jumlah wajib pajak yang membayar setiap tahun. Realisasinya kurang tercapai di karenakan beberapa kendala salah satunya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang masih kurang, di lihat dari tahun 2011 wajib pajak yang menunggak sebanyak 1.403 orang,

kemudian di tahun 2012 meningkat menjadi 8.426 orang, pada tahun 2013 jumlah wajib pajak menunggak meningkat menjadi 8.260 orang dan terakhir di tahun 2014 untuk wajib pajak yang menunggak memiliki selisih lebih besar dibandingkan tahun-tahun yang lain atau lebih meningkat di bandingkan tahun di bawahnya sebesar 11.659 orang. Maka dari itu peran serta dari SAMSAT Bone Bolango dalam meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar dibutuhkan melalui penerapan sanksi administrasi terhadap pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian Muliari yang berjudul Pengaruh Presepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan yang mengartikan bahwa apabila kesadaran wajib pajak baik maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan pelaporan terhadap wajib pajak.

Selanjutnya penelitian dari Rahmatia yang berjudul Analisa atas sanksi Administrasi Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi, menyimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi perpajakan dan pelaksanaan penagihan pajak mampu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut di dalam penelitian ini yang berjudul **Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Bone Bolango.**

Perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan lokasi yaitu oleh muliari Kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, Rahmatia Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi, sedangkan peneliti menguji Sanksi administrasi kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bone Bolango. Alasan dilakukan penelitian ini karena peneliti tertarik melakukan penelitian di tempat yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya serta ingin mengetahui apakah sanksi administrasi di SAMSAT Bone Bolango dapat meningkatkan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah apakah sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor SAMSAT Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pengaruh sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

- Untuk menambah pengetahuan mengenai sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Bone Bolango
- Diharapkan agar dapat dijadikan sebagai referensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan Kantor SAMSAT Bone Bolango dalam pengenaan sanksi administrasi kendaraan bermotor untuk kepatuhan wajib pajak terhadap masyarakat setempat, sehingga Tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun meningkat.